



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan data hasil rekonsiliasi 2021;
- b. memverifikasi hasil belanja modal tahun berjalan;
- c. memeriksa Kartu Inventaris Ruangan;
- d. melakukan pengecekan Kartu Inventaris Barang Tahun 2022;
- e. memeriksa dokumen barang yang akan dihapuskan, pemegang barang dan berita acara serah barang milik daerah;
- f. melakukan pengecekan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), kelengkapan dokumen dan pemegangnya;
- g. mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; dan
- h. menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK  
DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
  2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  5. Drs. ATANG KUSNADI  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  6. NANI YULIANI, S.P., M.Si.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  7. GUN GUN GUNAWAN, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  8. MUHAMAD RAHMAT SURYA, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  9. YAYAT SUKAYAT SIDIK  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

10. HUSNUL HAYAT, S.Pdi.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. TITI ZAKIAH DARAJAT  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. YANA SUPRIATNA, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
13. ELSA PRIHATNA, S.E.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  1. memastikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dapat berjalan dengan lancar; dan
  2. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  1. membuat rencana kerja pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023;
  2. memberikan pengarahan kepada anggota Tim terkait pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023;
  3. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023; dan
  4. menyampaikan hasil pengawasan dan pengendalian barang milik daerah kepada Penanggung Jawab.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
  1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah tahun 2023;
  2. melaksanakan tugas kesekretariatan tim pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; dan
  3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- E. Anggota mempunyai tugas:
  1. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
  2. menyusun jadwal kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

4. melakukan...

4. melakukan verifikasi hasil belanja modal tahun berjalan dan memeriksa dokumen pengelolaan barang milik daerah;
5. menyusun berita acara hasil pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
6. melaporkan temuan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Ketua;
7. mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001